



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Taba Tembilang, 15 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Email : nengsih87@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Arga Makmur, 3 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: irfan_r@gmail.com selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.755/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, tertanggal 13 Desember 2014, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Bada Dukhul*), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
 - 4.1. Sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dikarenakan Tergugat yang malas-malasan untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai Pedagang, tetapi ketika Penggugat berupaya menasehati Tergugat malah acuh tak acuh dan tidak menghiraukan nasehat dari Penggugat, sehingga berujung pada pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;;
 - 4.2. Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki sifat tempramental yang tinggi, dimana Tergugat sering marah-marah kepada apabila Penggugat tidak memberi tahu Tergugat jika mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti BLT, dan menanyakan kemana uang tersebut digunakan, padahal uang bantuan tersebut Penggugat gunakan untuk membeli bahan-bahan keperluan rumah tangga, tetapi setelah Penggugat jelaskan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan tergugat sampai menghancurkan barang-barang yang ada dirumah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.755/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Desember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 Tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.755/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan permohonan oleh Pemohon;.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.755/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **755/Pdt.G/2024/PA.AGM** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.755/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H.I.,M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joni, S.H.I.,M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.755/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)